

# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

INSPEKTORAT WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2015

# KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2015 tepat waktu.

LKj-IP Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu Tahun 2015 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj-IP Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari bahwa laporan ini masih perlu untuk penyempurnaan, oleh sebab itu segala kritik dan saran untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Semoga laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, khususnya Tahun 2015, akan memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Akhirul Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua,  
Amin.

INSPEKTUR,

Drs.H.Abdul Muis,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580606 198403 1 015

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada public pada perinsipnya merupakan kewajiban Suatu Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Instansi pada Pemerintah Daerah melainkan juga untuk meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Produktivitas, dan Akuntabilitas penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah sertafungsi pengawasan DPRD dan public terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan LKj-IP kelima dalam kurun waktu Rencana Strategis Tahun 2011-2015, dari sasaran tersebut kemudian disusun 6 (enam) program yang diimplementasikan dalam 24 kegiatan. Penetapan kegiatan selain mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur juga berdasarkan arah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Dalam LKj-IP Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur , telah dapat dilaksanakan/diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Inspektur Wilayah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan

kesejahteraan dan keterampilan Pegawai / TK2D dalam rangka mendorong kearah profesionalitas dan peningkatan kualitas kinerja.

3. Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari beberapa sasaran belum berhasil diwujudkan secara optimal.
4. Organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran. Hal ini disebabkan system keuangan yang digunakan masih belum mengacu pada system keuangan yang berbasis kinerja secara optimal.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015, ini berisikan laporan kinerja pelaksanaan berbagai program berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja adalah sebesar 97,65 % atau mencapai criteria "BAIK".

INSPEKTUR,

Drs.H.Abdul Muis,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580606 198403 1 015

# DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR                            | i       |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                       | ii      |
| DAFTAR ISI                                | iii     |
| DAFTAR TABEL                              | iv      |
| DAFTAR LAMPIRAN                           |         |
| <br>                                      |         |
| BAB I      PENDAHULUAN                    |         |
| A. Latar Belakang.....                    | 1       |
| B. Struktur Organisasi.....               | 2       |
| C. Sumber Daya Manusia.....               | 3       |
| D. Tugas dan fungsi.....                  | 9       |
| E. Aspek Strategis Organisasi.....        | 9       |
| <br>                                      |         |
| BAB II     PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA |         |
| A. Rencana Strategis                      |         |
| 1. Visi.....                              | 11      |
| 2. Misi.....                              | 12      |
| 3. Tujuan.....                            | 13      |
| 4. Sasaran.....                           | 13      |
| 5. Strategi.....                          | 16      |
| 6. Analisis Pilihan Strategi SWOT.....    | 16      |
| 7. Kebijakan.....                         | 19      |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| B.      | Penetapan Kinerja Tahun 2015  |    |
| 1.      | Program.....  | 20 |
| 2.      | Kegiatan.....   | 20 |
| <br>    |   |    |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA   |    |
| A.      | Capaian Kinerja Tahun 2015 .....  | 27 |
| B.      | Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....  | 28 |
| 1.      | Target dan Realisasi Tahun ini.....   | 28 |
| 2.      | Realisasi Tahun Ini dan Tahun Lalu.....   | 29 |
| 3.      | Capaian Tahun ini dan Tahun Lalu.....   | 30 |
| 4.      | Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK-RI dan APIP<br>yang sesuai dengan Rekomendasi..... | 31 |
| 5.      | Persentasi Penetapan Sistem Pengendalian<br>Inten SKPD.....   | 34 |
| C.      | Realisasi Anggaran  |    |
| 1.      | Realisasi Keuangan.....   | 36 |
| <br>    |   |    |
| BAB IV  | PENUTUP   |    |
| A.      | Kesimpulan.....   | 38 |
| B.      | Saran.....  | 39 |

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
3. Realisasi Kinerja 5 Tahun (2011 – 2015)
4. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur secara langsung bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kutai Timur dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015.

Rencana Starategis (Renstra) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, program dan kegiatan tersebut.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2015 dan sebagai memicu perbaikan kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di tahun yang akan datang.

## B. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dibidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut : Inspektur selaku Pimpinan Instansi, membawahi :

1. Sekretaris :
  - Kasubbag Umum
  - Kasubbag Keuangan
  - Kasubbag Perencanaan Program
2. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional / Auditor dan P2UPD

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :





### C. SUMBER DAYA MANUSIA.

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya pada unsur pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini perlu diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala perubahan dan tantangan di masa yang akan datang. Sumber Daya sumber daya aparatur yang ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berjumlah 86 orang, terdiri dari 63 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 23 orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

Dari jumlah 63 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, auditor, P2UPD dan Pelaksana dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu/pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan jabatan, pendidikan pangkat dan golongan.

### E.1. Jabatan Struktural.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka perlu adanya formasi jabatan struktural yang tersedia pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dimaksud. Jabatan struktural dimaksud tentunya harus sesuai dengan syarat administrasi jabatan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Berikut ini data tabel rekapitulasi formasi Jabatan Struktural berdasarkan Eselon pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur : Sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

Tabel 1  
Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Eselon dilingkungan  
Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

| No | Jabatan                        | Jenis Kelamin |   | Eselon | Jumlah |
|----|--------------------------------|---------------|---|--------|--------|
|    |                                | L             | P |        |        |
| 1. | Inspektur                      | 1             | - | II.B   | 1      |
| 2. | Sekretaris                     | 1             | - | III.A  | 1      |
| 3. | Inspektur Pembantu Wilayah I   | 1             | - | III.A  | 1      |
| 4. | Inspektur Pembantu Wilayah II  | 1             | - | III.A  | 1      |
| 5. | Inspektur Pembantu Wilayah III | 1             | - | III.A  | 1      |
| 6. | Inspektur Pembantu Wilayah IV  | 1             | - | III.A  | 1      |

|    |                              |   |   |      |          |
|----|------------------------------|---|---|------|----------|
| 7. | Kasubbag Perencanaan Program | 1 | - | IV.A | 1        |
| 8. | Kasubbag Umum                | 1 | - | IV.A | 1        |
| 9. | Kasubbag Keuangan            |   | 1 | IV.A | 1        |
|    | <b>Jumlah</b>                |   |   |      | <b>9</b> |

## E.2. Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.

Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan / atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Berikut tabel jumlah Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur :

**Tabel 2**

### **Jumlah Jabatan Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur**

#### **Menurut Jenis Kelamin**

| No        | Nama Jabatan Fungsional           | Jenis Kelamin |          | Jumlah    |
|-----------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|
|           |                                   | L             | P        |           |
| <b>I.</b> | <b>Jabatan Fungsional Auditor</b> |               |          |           |
| 1.        | Auditor Ahli                      | -             | -        | -         |
| 2.        | Auditor Ahli Madya                | 1             | -        | 1         |
| 3.        | Auditor Ahli Muda                 | 1             | -        | 1         |
| 4.        | Auditor Ahli Pertama              | 10            | 7        | 17        |
| 5.        | Auditor Terampil                  | -             | -        | -         |
| 6.        | Auditor Penyelia                  | -             | -        | -         |
| 7.        | Auditor Pelaksana Lanjutan        | 2             | -        | 2         |
|           | <b>Jumlah I</b>                   | <b>14</b>     | <b>7</b> | <b>21</b> |

| II. | Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah ( P2UPD) | L         | P         | Jumlah    |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Pengawas Pemerintah Pertama                          | 5         | 4         | 9         |
| 2.  | Pengawas Pemerintah Muda                             | 1         | -         | 1         |
| 3.  | Pengawas Pemerintah Madya                            | 2         | -         | 2         |
|     | Jumlah II  | 8         | 4         | 12        |
|     | <b>Jumlah I dan II</b>                               | <b>22</b> | <b>11</b> | <b>33</b> |

Jika dilihat dari data tabel di atas jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD yang ada pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sangat minim sekali, tidak seimbang dengan beban pekerjaan dan jumlah SKPD diawasi/diperiksa yang ada di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

### E.3. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah 65 orang tersebut yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan jenjang S2. Berikut personil Inspektorat Kabupaten Kutai Timur sesuai tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3**

**Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur  
Menurut Jenis kelamin**

| No | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|----|--------------------|---------------|-----------|-----------|
|    |                    | L             | P         |           |
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 10            | 2         | 12        |
| 2. | Sarjana (S1)       | 30            | 16        | 46        |
| 3. | Diploma 3 ( D3 )   | 1             | -         | 1         |
| 4. | SLTA               | 2             | 3         | 5         |
| 5. | SLTP               | -             | -         | -         |
| 6. | SD                 | 1             | -         | 1         |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>44</b>     | <b>21</b> | <b>65</b> |

Demikian pula dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki Auditor dan P2UPD, masih sangat diperlukan adanya auditor dan P2UPD dengan latar belakang pendidikan teknis dan Akuntansi guna mendukung tugas-tugas pengawasan kedepan.

Berikut data jabatan auditor dan P2UPD berdasarkan latar belakang pendidikan.

**Tabel 4**

**Data Auditor dan P2UPD Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan kualifikasi pendidikan menurut jenis kelamin**

| No  | Jenjang Pendidikan        | Jenis Kelamin |           | Jml       |
|-----|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
|     |                           | L             | P         |           |
| 1.  | Magister Ilmu Sain        | 2             | 1         | 3         |
| 2.  | Magister Ilmu Manajemen   | 3             | -         | 3         |
| 3.  | Sarjana Ekonomi Akuntansi | 1             | 3         | 4         |
| 4.  | Sarjana Ekonomi Manajemen | 5             | 3         | 8         |
| 5.  | Sarjana Teknik Sipil      | 1             | -         | 1         |
| 6.  | Sarjana Hukum             | 2             | -         | 2         |
| 7.  | Sarjana Sospol            | 5             | 3         | 8         |
| 8.  | Sarjana Pertanian         | 1             | -         | 1         |
| 9.  | Sarjana Kehutanan         | 2             | -         | 2         |
| 10. | Sarjana Farmasi           | -             | -         | -         |
| 11. | Sarjana Perikanan         | -             | 1         | 1         |
| 12. | Sarjana Planologi         | -             | -         | -         |
|     | <b>Jumlah</b>             | <b>22</b>     | <b>11</b> | <b>33</b> |

#### E.4. Pangkat dan Golongan.

Untuk penyelenggaraan tugas pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil serta berintegritas yang dibina melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka titik beratnya pada sistem prestasi kerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, khususnya di bidang pengawasan maka Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur semakin meningkat, dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan pangkat dan golongan :

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi PNS berdasarkan pangkat dan golongan**  
**Menurut Jenis Kelamin**

| NO | Pangkat               | Golongan | Jenis Kelamin |   | Jumlah |
|----|-----------------------|----------|---------------|---|--------|
|    |                       |          | L             | P |        |
| 1. | Pembina Utama Muda    | IV/c     | 1             | - | 1      |
| 2. | Pembina Tingkat I     | IV/b     | 4             | - | 4      |
| 3. | Pembina               | IV/a     | 5             | - | 5      |
| 4. | Penata Tingkat I      | III/d    | 2             | 1 | 3      |
| 5. | Penata                | III/c    | 2             | 3 | 5      |
| 6. | Penata Muda Tingkat I | III/b    | 18            | 9 | 27     |
| 7. | Penata Muda           | III/a    | 9             | 5 | 14     |
| 8. | Pengatur Tingkat I    | II/d     | -             | 1 | 1      |

|     |                         |      |           |           |           |
|-----|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 9.  | Pengatur                | II/c | 2         | 2         | 4         |
| 10. | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | -         | -         | -         |
| 11. | Pengatur Muda           | II/a | -         | -         | -         |
| 12. | Juru Tingkat I          | I/d  | -         | -         | -         |
| 13. | Juru Muda               | I/b  | 1         | -         | 1         |
|     | <b>Jumlah</b>           |      | <b>44</b> | <b>21</b> | <b>65</b> |

#### D. TUGAS DAN FUNGSI.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya kabupaten Kutai Timur.

Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas pokok melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kabupaten serta Penyelenggaraan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Inspektorat Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan ;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di Kabupaten maupun di Kecamatan dan Desa. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kutai Timur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung-jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sejalan dengan peranan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan unsur pengawasan yang mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintahan Desa di Kabupaten Kutai Timur, maka aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
2. Terungkapnya kasus-kasus KKN dan penyimpangan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dalam rangka akuntabilitas.
4. Mengoptimalkan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan dukungan peraturan perundangan dan kesadaran hukum masyarakat.
5. Mengsinergikan system pengawasan internal pemerintah melalui koordinasi diantara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
6. Meningkatkan pengetahuan tenaga aparatur pengawasan yang profesional dibidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Auditor.
7. Meningkatkan kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
8. Merubah persepsi / pandangan terhadap pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan.
9. Berupaya dan berkomitmen dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan KKN.
10. Meningkatkan peran pengawasan dan mutu hasil pengawasan dengan dukungan sarana dan prasaran yang memadai.



## BAB II

## PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## A. RENCANA STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana masa instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, intisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

## 1. Visi.

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagai lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif.

Dalam melakukan tugas dimaksud Aparat Pengawas berpegang teguh kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral. Dengan demikian diharapkan Aparat Pengawas dapat bertindak objektif. Guna mencapai hasil yang dipertanggung jawabkan harus didukung oleh Aparat Pengawas yang ahli dalam bidangnya ( Profesional ). Dengan demikian akan tercipta Aparat Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih dari KKN.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, maka Visi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai berikut :

“Menjadikan Inspektorat Yang Profesional dan Akuntabel Sebagai Pendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur “

Maka diharapkan agar semua aparatur pengawas dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif,dan Profesional dalam melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan hasil yang telah dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- 1) Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- 2) Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan secara efektif,efisien dan ekonomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Meningkatkan peran Inspektorat Wilayah kabupaten Kutai Timur sebagai quality assurance dan consulting;
- 4) Meningkatkan profesionalisme Aparat Pengawasan dalam mewujudkan SDM tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang berkualitas,kompeten dan profesional;

## 3. Tujuan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan

perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi adalah :

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan serta menggungkap hambatan dalam penyelenggraan pemerintah.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Meningkatkan hubungan konsultatif antar Instansi Kabupaten, Kecamatan dan Desa se Kabupaten Kutai Timur.
- 4) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

#### 4. Sasaran.

Adapun sasaran untuk mewujudkan visi,misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus dan penyimpangan –penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,kecamatan dan Pemerintahan Desa.
- 2) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja instansi lingkup Kabupaten Kutai Timur.
- 3) Dimanfaatkannya hasil pengawasan dalam rangka mewujudkan Good Governance.
- 4) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur menetapkan hal hal sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pengawasan fungsional diwujudkan dengan pengagendaan program :
  - 1) Evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

- 2) Peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Pendampingan dan pengawalan mitra kerja, diwujudkan dengan agenda program Peningkatan system pengawasan internal melalui koordinasi pengawasan antara Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Instansi terkait (Pusat dan Daerah).
3. Pengawasan berwawasan pembinaan, diwujudkan dengan mengagendakan program :
  - 1) Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan.
  - 2) Koordinas pengawasan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
  - 3) Intensitas percepatan pemberantasan KKN.
4. Pengawasan berbasis profesionalisme dan kompetensi, diwujudkan dengan pengagendaan program Peningkatan Kinerja APFP (Pembinaan teknis dan paparan hasil temuan pelaksanaan pengujian serta penilaian atas pemeriksaan).
5. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada SKPD di Kabupaten Kutai Timur.

Rangkaian alur Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran dan Cara Mencapai Tujuan serta Sasaran secara komprehensif dapat disajikan sebagai berikut :



## 5. Strategi.

Strategi dan arah kebijakan Inpektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 searah dengan tugas pokok dan fungsi dinyatakan sebagai berikut :

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur melalui upaya koordinasi dan senergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

## 6. Analisa Pilihan Strategi SWOT.


Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis SWOT yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu : analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bias dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumberdaya, ketrampilan/ kemampuan atau keuntungan. Sedangkan Kelemahan dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber-daya, ketrampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. Fasilitas, sumber-daya financial, kapabilitas manajemen, ketrampilan dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang sebagai suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. Sedangkan Ancaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi

tertentu. Ancaman adalah rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Gambar IV.1  
Diagram Analisis SWOT



1. Strategi Strength – Opportunity (Kekuatan – Peluang)
  - 1) Mempokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan dan strategis atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - 2) Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
  - 3) Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.
  - 4) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas system laporan pertanggung-jawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
  
2. Strategi Weakness – Opportunity (Kelemahan – Peluang).
  - 1) Meningkatkan kualitas sumber-daya aparatur pengawasan secara lebih profesional.
  - 2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.
  - 3) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel.
  - 4) Memberdayakan sumberdaya aparatur pengawasan secara profesional.
  - 5) Menata personil/pegawai sesuai dengan karakteristik unit kerja internal.
  
3. Strategi Strenght – Threats (Kekuatan – Tantangan).
  - 1) Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas SKPD (lintas sektor) dan antar level pemerintahan.
  - 2) Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi.
  - 3) Memanfaatkan PKPT untuk menghindari interpersi hasil pemeriksaan.



4. Strategi Weakness – Threats (Kelemahan – Tantangan ).
  - 1) Membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal SKPD (networking).
  - 2) Menambah jumlah personil aparatur pengawas.
  - 3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang ditandai dengan lebih besarnya volume pelaksanaan pekerjaan di daerah..

#### 8. Kebijakan.

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur maka ruang lingkup kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
  - 1) Kebijakan daerah;
  - 2) Kelembagaan;
  - 3) Pegawai daerah;
  - 4) Keuangan daerah;
  - 5) Barang daerah.
2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari :
  - 1) Urusan Wajib;
  - 2) Urusan Pilihan.
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari :
  - 1) Pemeriksaan Khusus;
  - 2) Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 3) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
  - 4) Review Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kabupaten Kutai Timur.
  - 5) Review Laporan Keuangan Daerah dengan sasaran pemeriksaan penilaian terhadap keandalan system pengendalian intern dan

kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- 6) Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015.

### 1. PROGRAM.

Adapun program kerja operasional Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

### 2. KEGIATAN.

Adapun kegiatan yang ada pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 sesuai dengan program kerja adalah :

- 3) Program Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 9) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman.
  - 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan yang dilaksanakan :
- 1) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional.
  - 2) Belanja sewa gedung.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  
Kegiatan yang dilaksanakan :
- 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.  
Kegiatan yang dilaksanakan :
- 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
  - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  - 3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - 4) Inventarisasi Temuan Pengawasan.
  - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
  - 6) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
  - 7) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.
- 7) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.  
Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  
- 8) Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
  - 1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Untuk terlaksananya program, kegiatan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2015, diperlukan anggaran sebesar Rp.15.976.214.754,00, dimana anggaran tersebut sudah termasuk anggaran perubahan yang terdiri dari anggaran tidak langsung dan langsung sebagai berikut :

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Tidak Langsung | Rp. 8.542.714.754,00  |
| b. Anggaran Langsung       | Rp. 7.433.500.000,00  |
| Total                      | Rp. 15.976.214.754,00 |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Dasar hukum yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai

#### Skala Nilai Perangkat Kinerja

| NO | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | 91                               | Sangat Baik                          |      |
| 2  | 76 90                            | Tinggi                               |      |
| 3  | 66 75                            | Sedang                               |      |
| 4  | 51 65                            | Rendah                               |      |
| 5  | 50                               | Sangat Rendah                        |      |

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja, menggunakan pengumpulan data yang diperoleh dari Pejabat-pejabat Teknis Pengelola Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan terutama yang terkait pencapaian indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur beserta target capaian realisasinya dirinci.

#### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat diklarifikasi sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler
2. Pemeriksaan Kasus
3. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Reviw Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sampai dengan 2015 dengan perincian yaitu diarahkan kepada Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah desa yang diperiksa sebanyak 40 Pemerintahan Desa kepada pemeriksaan rutin sebanyak 50 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termaksud kantor camat.

| INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN 2015 |           |       |
|---|--------------|-----------|-------|
|   | TARGET       | REALISASI | %     |
| Terindikasinya penyimpangan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur<br>Menurunnya kasus dan penyimpangan dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. | 5            | 11        | 220 % |

|   |     |     |       |
|---|-----|-----|-------|
| Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kinerja Instansi Peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.<br>Peningkatan temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti oleh mitra. | 110 | 134 | 122 % |
| Hubungan kerja yang konstruktif dan konsultatif antara aparatur Itwilkab Kutim dengan mitra kerja.<br>Pengembangan kelembagaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.                             | 14  | 10  | 71%   |
| Kepuasan mitra kerja terhadap proses dan hasil audit.<br>Efektivitas rekomendasi terhadap pemecahan permasalahan kegiatan mitra kerja lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur.                       | 50  | 45  | 90%   |

Evaluasi dan Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah. Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan pengawasan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat tabel dibawah ini :

#### Pelaksanaan Pengawasan

#### Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur

| No | Pemeriksaan     | Tahun  |        |
|----|-----------------|--------|--------|
|    |                 | 2014   | 2015   |
| 1  | Reguler         | 53 LHP | 56 LHP |
| 2  | Kasus           | 1 LHP  | 11 LHP |
| 3  | ADD             | 36 LHP | 54 LHP |
| 4  | Review Keuangan | 34 LHP | 44 LHP |

Dari hasil pemeriksaan dilapangan, hasil temuan dari Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur tersebut terbagi dua kategori temuan yaitu temuan administrasi dan temuan kerugian Negara/Daerah. Dapat dijelaskan disini maksud temuan administrasi adalah Aparatur yang diperiksa tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik mengenai administrasi Keuangan, administrasi barang maupun administrasi kepegawaian. Sedangkan temuan kerugian Negara/Daerah adalah Aparatur yang diperiksa melalaikan kewajibannya khususnya berkaitan dengan keuangan antara lain setoran pajak, retribusi dan lain sebagainya.

Dari tahun 2014 hasil Rekomendasi temuan pemeriksian Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| No                | Jenis Temuan           | Tahun |      |   | Keterangan |
|-------------------|------------------------|-------|------|---|------------|
|                   |                        | 2014  | 2015 | % |            |
| 1                 | Administrasi           | 402   |      |   | -          |
| 2                 | Kerugian Negara/Daerah | 142   |      |   | -          |
| Total Rekomendasi |                        | 376   |      |   | -          |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2015 jumlah temuan baik administrasi maupun kerugian Negara/Daerah semakin meningkat. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan Pemahaman Aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku belum menunjukkan perbaikan yang signifikan cenderung menurun.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan memonitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai mana Aparatur yang diperiksa tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap hasil temuan yang telah disampaikan.



Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini dilakukan sampai sejauh mana ketaatan yang diperiksa terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang tergambar dalam laporan hasil pemeriksaan.

Dari data tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 hasil monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten kutai Timur dapat dilihat tabel dibawah ini :

Hasil Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  
Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

| No | Tahun<br>Pemeriksaan | Rekomendasi | Selesai | Sisa |
|----|----------------------|-------------|---------|------|
| 1  | 2014                 | 263         | 220     | 40   |
| 2  | 2015                 |             |         |      |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur belum diselesaikan oleh Obrik atau Auditan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa temuan yang mengharuskan auditan yang dimaksud untuk melakukan kewajiban setornya yang belum dilaksanakan. Selain itu juga ada beberapa pegawai SKPD yang bersangkutan ada yang telah mutasi dan pensiun sehingga menyulitkan untuk pemenuhan rekomendasi tersebut.

Selain rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimonitoring oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, juga kerugian negara/daerah serta kewajiban kepada negara/daerah yang diwajibkan kepada Aparatur yang diperiksa.

Kerugian Negara dan Kewajiban Kepada Negara  
Dari Hasil Pemeriksaan

| No     | Tahun | Kerugian Negara | Disetor     | Sisa        | Kewajiban     | Disetor       | Sisa       |
|--------|-------|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 1      | 2014  | 809.597.112     | 465.946.734 | 343.650.378 | 95.069.153.82 | 36.758.726.82 | 58.310.427 |
| 2      | 2015  |                 |             |             |               |               |            |
| Jumlah |       |                 |             |             |               |               |            |

Dari data tabel tersebut diatas dilihat bahwa dari tahun 2014 diselesaikan oleh SKPD yang memiliki kewajiban terhadap Negara/Daerah, sedangkan pada temuan pemeriksaan tahun 2015 terkait hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur masih dalam tahap Inventarisasi.

Sampai saat ini masih terdapat kewajiban setor yang harus di monitoring lebih lanjut sebesar Rp. ,- untuk Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban Setor. Kewajiban setor ini sebagian besar merupakan temuan pemeriksaan terhadap pajak yang belum disetorkan oleh auditor dan kelebihan volume pekerjaan fisik dilapangan.

Namun demikian kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam penilaian BPK. Pada tahun 2015 Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan upaya perbaikan opini laporan keuangan menjadi lebih baik dengan memprogramkan peningkatan pengawasan internal dan pelaksanaan kebijakan KDH :

1. Melalui pembinaan terhadap SKPD sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang ditemukan oleh auditor eksternal.
2. Melakukan penjaminan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan, SPI, SAP dan peraturan yang berlaku terhadap laporan keuangan dengan mereviu laporan keuangan SKPD maupun laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, ada juga pengawasan yang dilakukan oleh Instansi Pusat maupun Propinsi. Instansi pusat tersebut adalah Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur maupun dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur. Sedangkan dari Propinsi adalah Inspektorat Propinsi Kalimantan Timur yang mengawasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten/Kota se propinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur ada beberapa SKPD yang langsung menjadi pengawasan instansi tersebut. dan hasil dari pemeriksaan pengawasan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Timur tersebut pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Hasil Temuan dari BPK Perwakilan Kalimantan Timur  
Periode tahun 2014 s.d 2015

| No | Tahun | Jumlah Temuan | Jumlah Rekomendasi | Jumlah yang Ditindaklanjuti | Sisa Rekomendasi |
|----|-------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2014  | 9             | 16                 | 8                           | 8                |
| 2  | 2015  | -             | -                  | -                           | -                |

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil temuan dari BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2014 mengalami penurunan jumlah temuan. Temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah banyak menitik beratkan kepada kasus-kasus yang dinilai oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur berinditifikasi penyimpangan.

Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindak lanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah. Bahkan ada beberapa kasus yang ditemukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tersebut yang berujung di pengadilan yang dilakukan sudah melampaui batas kewajaran sehingga merugikan negara/daerah.

Namun demikian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam penilaian BPK. Pada tahun 2015 Inspektorat wilayah Kabupaten Kutai Timur akan melakukan perbaikan Opini laporan keuangan menjadi lebih baik dan menyelesaikan temuan kerugian Negara melalui program.

1. Melakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan cara jemput bola ke SKPD yang belum di tindak lanjut secara periodik mingguan, bulanan, dan pertriwulan sampai rekomendasi ditindak lanjuti oleh obrik dan melakukan pemutahiran data.
2. Melalui kegiatan TP-TGR dimana akan merumuskan penyelesaian kerugian Negara.

#### Prosentasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern SKPD

Pada saat pemeriksaan reguler dalam program kerja pemeriksaan terdapat penilaian untuk mengetahui sistem pengendalian intern SKPD yang diperiksa apakah sudah sesuai ketentuan dan cukup memadai sesuai beban kerja SKPD dari hasil pelaksanaan dengan hasil 134 Laporan Hasil Pemeriksaan didapati bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) setiap SKPD belum memadai. Sehingga pada tahun 2015 akan melakukan perbaikan dengan melakukan kegiatan SPIP.

Untuk meningkatkan kopetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur memprogramkan peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA                     | TARGET | REALISASI | %    |
|---------------------------------------|--------|-----------|------|
| 1. Jumlah Auditor yang bersertifikasi | 21     | 21        | 100% |
| 2. Jumlah P2UPD yang bersertifikasi   | 12     | 12        | 100% |

Analisa atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Auditor dan P2UPD yang bersertifikasi pada tahun 2015 auditor yang mengikuti sertifikasi sebanyak 21 orang dan P2UPD sebanyak 12 Orang dimana tenaga pemeriksa dan Aparatur pengawasan untuk Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur tidak ada penambahan Aparat Pengawasan.

Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk melengkapi kelengkapan penunjang pengawasan lainnya dengan memprogramkan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Capaian 99,93%
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Capaian 85,16%
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Capaian 99,96%
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. Capaian 68,46%
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. Capaian 98,78%
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Capaian 99,96%
- 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Capaian 99,83%
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Capaian 99,87%
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Capaian 99,93%
- 10) Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Capaian 90,87%
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman. Capaian 7,59 %
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah. Capaian 99,91%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. Capaian 99,47 %
- 2) Belanja sewa gedung Capaian 83,33%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.  
Kegiatan yang dilaksanakan :  
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Capaian 99,35%
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.  
Kegiatan yang dilaksanakan :
  - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Capaian 99,83%
  - 2) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Capaian 99,76%
  - 3) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. Capaian 99,59%
  - 4) Inventarisasi Temuan Pengawasan. Capaian 98,37%
  - 5) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Capaian 94,93%
  - 6) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif. Capaian 98,24%
  - 7) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Capaian 98,01%
5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.  
Kegiatan yang dilaksanakan :  
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Capaian 99,66%
6. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan  
Penyusunan kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan. Capaian 76,13%

## B. Realisasi Anggaran.

## Realisasi Keuangan.

Belanja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2015 sebelum perubahan sebesar Rp. 14.926.214.754,00 dan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp.15.976.214.754,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.542.714.754,00 dengan realisasinya Rp.,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.433.500.000,00 dengan realisasinya adalah Rp.7.259.028.831.00

( %) . Perincian sebagai berikut :

| JENIS BELANJA          | TARGET<br>( Rp )  | REALISASI<br>( Rp ) | %    |
|------------------------|-------------------|---------------------|------|
| Belanja Tidak Langsung | 8.542.714.754,00  | 7.120.431.766,00    | 83 % |
| Belanja Langsung       | 7.433.500.000,00  | 7.259.028.831.00    | 98 % |
| JUMLAH                 | 15.976.214.754,00 |                     |      |

Adapun rincian dari belanja tersebut adalah sebagai berikut :

## a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.8.542.714.754,00 dengan realisasinya adalah Rp.7.120.431.766,00 dengan target 100 % dan capaian 83 % yang meliputi Belanja Pegawai.

b. Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung adalah Rp.7.433.500.000,00 dengan realisasinya adalah Rp.7.259.028.831.00 target 100 % dan capaian 98 % yang meliputi belanja untuk 6 program dengan 24 kegiatan.



## BAB IV P E N U T U P

### A. KESIMPULAN.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
2. Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur secara fisik 100 % dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.
3. Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur didukung dana sejumlah Rp.15.976.214.754,00 yang dibagi kedalam dua pokok kegiatan yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.542.714.754,00 dengan Realisasi Rp.7.120.431.766,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.433.500.000,00 Dengan Realisasi Rp.7.259.028.831,00.
4. Dari Analisa Keuangan tersebut nampak Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur telah mengacu pada gerakan efisiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 97,65 %.
5. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

## B. Saran

Dengan peningkatan pengawasan / pemeriksaan yang sarannya adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta peningkatan kualitas SDM Aparatur pemerintah Daerah, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin terjadinya hambatan pelaksanaan Tupoksi, hambatan pelaksanaan kegiatan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan daerah dan sejenisnya yang pada akhirnya akan menurunkan citra pemerintah Daerah di mata masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan / pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Tupoksi yang diemban, diharapkan memberikan sumbangan yang berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Kutai Timur .

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 ini dapat tersusun, semoga bermanfaat sebagaimana diharapkan.

Sangatta, Januari 2015.

Inspektur

Drs.H.Abdul Muis,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580606 198403 1 015

Sumber :Pearce II John A; Robinson Jr Richard B, 1994, **Strategic Management Formulation, Implementation dan Control**, Irwin USA

Tabel 4.

**SWOT Analisa Internal dan Eksternal**

|    | <b>KEKUATAN ( Strengths )</b>                                      |    | <b>KELEMAHAN ( Weaknesses )</b>   |
|----|--|----|---|
| S1 | Motivasi, spirit dan etos kerja aparatur cukup tinggi.             | W1 | Rendahnya kualitas Sumberdaya aparatur pengawasan.  |
| S2 | Jumlah sumber-daya aparatur secara kuantitas mencukupi.            | W2 | Terbatasnya anggaran.   |
| S3 | Fasilitas pendukung kerja cukup memadai.                           | W3 | Belum adanya aparat pengawas fungsional   |
| S4 | Adanya Perda No.03 Tahun 2009.,                                    | W4 | Kesenjangan kualitas dan kompetensi personil antara unit kerja internal.                    |
|    | <b>PELUANG ( Opportunities )</b>                                   |    | <b>TANTANGAN ( Treats )</b>   |
| O1 | Adanya dukungan penuh dari Pimpinan.                               | T1 | Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan dan dapat dipertanggung-jawabkan |
| O2 | Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur pengawasan. | T2 | .Perubahan perundang-undangan.  |
| O3 | Adanya sinkronisasi PKPT.  | T3 | Bertambahnya ruang lingkup pengawasan.  |
| O4 | Dibentuknya BPK Perwakilan di Propinsi Kalimantan Timur.           | T4 | Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang pengawasan.                                |

Tabel 5

**Matriks SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats )**

**Strategi Internal dan Esternal**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>Peluang ( <i>Opportunities</i> ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan Penuh dari Pimpinan.</li> <li>2. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.</li> <li>3. Adanya sinkronisasi PKPT.</li> <li>4. Dibentuknya BPK Perwakilan di Propinsi Kalimantan Timur.</li> </ol>   | <p>Tantangan ( <i>Threats</i> ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuntutan terhadap kualitas kinerja yang harus ditingkatkan dan dapat dipertanggung jawabkan</li> <li>2. Perubahan perundang-undangan.</li> <li>3. Bertambahnya ruang lingkup objek pengawasan.</li> <li>4. Belum adanya Undang Undang yang mengatur tentang Pengawasan.</li> </ol>  |
| <p>Kekuatan ( <i>Strengths</i> ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi, spirit dan etos kerja aparatur cukup tinggi</li> <li>2. Jumlah sumber daya aparatur secara kuantitas mencukupi</li> <li>3. Fasilitas pendukung kerja cukup memadai</li> <li>4. Adanya Perda No.03 Tahun 2009.</li> </ol>          | <p>Strategi Kekuatan – Peluang ( S – O ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mefokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan dan strategis atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.</li> <li>2. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kutai Timur melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.</li> <li>3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil hasil pemeriksaan aparat fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas system laporan pertanggung-jawaban dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.</li> </ol> | <p>Strategi Kekuatan Tantangan ( S – T ):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi lintas SKPD (lintas sektor) dan antar level pemerintahan.</li> <li>2. Meningkatkan hubungan kerja internal yang didukung oleh motivasi dan etos kerja yang tinggi.</li> <li>3. Memanfaatkan PKPT untuk menghindari interpersi hasil pemeriksaan.</li> <li>4. Memanfaatkan Perda Nomor 03 Tahun 2009 untuk mengatasi belum adanya Undang Undang tentang Pengawasan.</li> </ol> |
| <p>Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumber-daya aparatur pengawasan.</li> <li>2. Terbatasnya anggaran</li> <li>3. Belum adanya aparat pengawas fungsional.</li> <li>4. Kesenjangan kuantitas dan kompetensi personil antara unit kerja internal</li> </ol> | <p>Strategi Kelemahan – Peluang ( W – O ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengawasan secara lebih profesional.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.</li> <li>3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel.</li> <li>4. Memberdayakan sumber-daya aparatur pengawasan secara profesional.</li> <li>5. Menata personil/pegawai sesuai dengan karakteristik unit kerja internal.</li> </ol>  | <p>Strategi Kelemahan – Tantangan ( W-T ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan kerja yang lebih baik dan luas pada ruang lingkup internal dan eksternal SKPD (Networking).</li> <li>2. Menambah jumlah personil aparatur pengawas.</li> <li>3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kinerja yang ditandai dengan lebih besarnya volume pelaksanaan pekerjaan di daerah..</li> </ol>   |



# STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN PEMERINTAH  
Nomor : 41  
Tahun : 2007

